

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hak waris ayah dalam hukum Islam dan KHI pada Pasal 177: “ayah mendapat sepertiga bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”. Walaupun rumusannya sudah di jelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1994 tetapi tidak mengubah secara substansial karena tidak dapat mengcover secara keseluruhan masalah waris ayah yang sangat prinsipil. Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Q.S. An-Nisa’:11 dan kesepakatan ulama’ yang menentukan bagian ayah dengan cara ‘*ashabah* bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat seperenam bagian bila ada anak laki-laki, tambah sisa bila bersama anak perempuan. Juga dalam kasus tertentu yaitu masalah *gharrawain*, pewaris tidak ada anak, meninggalkan ayah, ibu dan suami maka bagian ayah mendapat  $\frac{2}{3}$ , dan bagian  $\frac{1}{2}$  untuk ayah ketika ayah bersama ibu dan istri. Ini merujuk pada ijtihad Umar tentang masalah *Gharrawain* sebagai pertimbangan ayat **للذکر مثل حظ الأنثیین**
2. Pendapat para Hakim di Pengadilan Agama Kendal bisa dikatakan berbeda pemahaman dalam menanggapi pasal 177 KHI mengenai “ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”. Namun tetap setuju tentang hak waris ayah mendapat  $\frac{1}{3}$  jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila ada

anak ayah mendapat seperenam. Sebab sebenarnya Kompilasi Hukum Islam dengan hukum waris Islam adalah merupakan produk *fiqh* khas Indonesia, termasuk dalam persoalan kewarisan. Ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terkesan baru yang tidak ditemukan dalam kajian fiqh klasik tidak secara otomatis dikatakan menyimpang dari hukum Islam karena ketentuan-ketentuan baru tersebut diambil berdasarkan ijtihad kolektif (*ijtihad ijma'i*) ulama' Indonesia dengan memperhatikan pertimbangan *maslahat* kewarisan di Indonesia. Jadi, KHI merupakan pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama di Indonesia.

## **B. Saran**

Dengan landasan dan sepercik harapan, dapat terambil dan diamalkan nilai manfaatnya, berikut ini penulis akan menyampaikan sedikit saran-saran, antara lain:

1. Pada pasal 177 tentang waris bagi ayah perlu diperjelas secara rinci sesuai dengan ketentuan faraidh; sehingga tidak menimbulkan multitafsir . Materi Kompilasi Hukum Islam tetap dipertahankan, tetapi isi pasal-pasal perlu disempurnakan.
2. Untuk mengurangi kesenjangan pemahaman para Hakim dilingkungan Peradilan Agama lebih-lebih kepada masyarakat umum terhadap Kompilasi Hukum Islam, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif keberbagai lini peradilan, forum ilmiah dan kelompok masyarakat secara umum.

### C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Waris Bagi Ayah Dalam Pasal 177 KHI (Studi Analisis Pendapat Para Hakim Di Pengadilan Agama Kendal)”. Walaupun karya tulis ini sederhana mudah-mudahan nantinya membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis sudah berupaya keras dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Meskipun telah menyita banyak waktu, moril maupun materiil, akan tetapi penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif senantiasa penulis harapkan kepada para pembaca yang budiman.

Tidak lupa pula penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing dan membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu mendapatkan balasan yang baik dan setimpal dari yang maha kuasa.

Akhir kata penulis selaku penyusun skripsi ini berharap semoga dengan hasil yang sederhana ini mampu membawa arti serta terkandung nilai manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pribadi penulis khususnya.  
*Amiin yaa Robbal 'alamiin.*